Lampiran 11

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/11/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Registrasi Mahasiswa Baru

A. Service Delivery

Komponen	Uraian
1. Persyaratan Pelayanan	Program Sarjana Terapan (D IV) dan Alih Jenjang /
	Diploma (D III) / Profesi, memiliki persyaratan sebagai
	berikut:
	1. Lulus SIPENMARU jalur SIMAMA, Mandiri atau PMDP.
	2. Melakukan pembayaran SPP pada Bank yang ditunjuk
	oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III melalui <i>Virtual</i>
	Account Banking dan sesuai jadwal yang telah
	ditentukan. Petunjuk pembayaran SPP melalui VA
	dapat diunduh melalui laman
	http://sipenmaru.poltekkesjakarta3.ac.id/download/
	3. Wajib melakukan lapor diri dengan <i>scan</i> dan
	mengirimkan bukti pembayaran SPP ke email yang
	telah ditentukan dan sesuai jadwal.
	4. Calon mahasiswa baru mengisi IRS / KRS pada laman https://euis.poltekkesjakarta3.ac.id
	5. Melakukan pencetakan KRS yang sudah disetujui oleh
	Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Jurusan atau
	Ketua Program Studi.
	6. Menyerahkan KRS yang sudah disetujui ke bagian
	Administrasi Akademik Program Studi masing-masing
2. Sistem, Mekanisme, dan	1. Mahasiswa baru lulus SIPENMARU jalur
Prosedur	SIMAMA/Mandiri/PMDP
	2. Mahasiswa baru melakukan registrasi <i>online</i>
	3. Mahasiswa baru melakukan pembayaran SPP
	4. Mahasiswa baru mendapatkan NIM dan Kartu
	Mahasiswa
3. Jangka Waktu	Maksimal 3 (tiga) hari
Penyelesaian	
4. Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya
5. Produk Pelayanan	Registrasi Mahasiswa Baru
6. Penanganan, Pengaduan,	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
Saran dan Masukan	melalui:
	1. Surat
	Subbagian Administrasi Akademik
	Poltekkes Kemenkes Jakarta III
	Alamat:

Komponen	Uraian
	Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jalan
	Arteri JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Bekasi
	2. Kontak langsung
	Telepon (021) 84978693
	Faksimile (021) 84978696
	Email sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id
	Laman www.poltekkesjakarta3.ac.id
	3. Kotak Saran
	Kotak Saran terdapat di Lobi Gedung Direktorat
	Poltekkes Kemenkes Jakarta III atau kotak saran di
	masing-masing gedung jurusan

B. Komponen Manufacturing

Komponen	Uraian
1. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
	2009 tentang Pelayanan Publik;
	3. Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
	2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
	Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;
	5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis
	Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar
	Pelayanan;
	6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
	Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
	tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
	7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
	Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016
	tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada
	PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti
2. Sarana, Prasarana,	1. Ruang Auditorium, kursi, dan meja
dan/atau Fasilitas	2. Komputer dengan akses internet
	3. Printer
	4. Jaket almamater
	5. Alat tulis kantor
	6. Stopmap untuk berkas
3. Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
	kebijakan di bidang penerimaan mahasiswa baru
	2. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan
	teknologi informasi

	3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang
	administrasi akademik
	4. SDM yang memiliki, ketelitian, kecekatan, kesabaran,
	keramahan, dan intergritas yang tinggi
4. Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung
	2. Dilaksanakan secara kontinyu
	3. Konsisten dalam memberikan teguran
5. Jumlah Pelaksana	1. Sekretariat :
	2. Tim pembuat aplikasi
	3. Tim jaringan dan penomoran
6. Jaminan Pelayanan	1. Mahasiswa baru mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa
	(KTM), Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sesuai dengan
	kode masing-masing program studi
	2. Mahasiswa baru dapat membuka Sistem Akademik
	Terpadu dan fasilitas aplikasi akademik lainnya
7. Jaminan Keamanan	1. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta
	III tentang Pembayaran Biaya UKT Semester yang
	diberikan dijamin keabsahannya
	2. Petugas yang mendapat surat tugas sudah
	berkompeten dalam bidang akademik
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	minimal 2 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan
	tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
	kinerja pelayanan.